



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 463/Kep.III – DP2KBP3A/2019
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

- a. Bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat langsung yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat dan berbangsa perlu adanya suatu wadah untuk tempat berlangsungnya berbagai kegiatan partisipasi anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Administrasion To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86,

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah menjadi beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12)
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 5)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kabupaten Bandung dengan Susunan, keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Forum Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang di perlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum pada DPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Beencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kode Rekening 1.11.1.1.12.01.16.08.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini

lebih lanjut oleh ketua Tim dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan , disampaikan kepada:

- Yth.
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung
 2. Para Asisten dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
 3. Para Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
 4. Camat Se-Kabupaten Bandung
 5. Lurah / Kepala Desa se-Kabupaten Bandung
 6. Para Kepala UPTD Pengendalian Program Keluarga Berencana.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 463/Kep.III – DP2KBP3A/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK
 KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK KABUPATEN BANDUNG

Pelindung	:	1. Bupati Bandung 2. Wakil Bupati Bandung
Pengarah	:	1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Ketua	:	Adelia Puspa Nurmalika Hernowo
Wakil Ketua I	:	Jose Eldad Pratama
Wakil Ketua II	:	Indyla Bayu Pramesti Putri
Sekretaris I	:	Syifa Aulia
Sekretaris II	:	Astrid Cendikiawan
Bendahara I	:	Jasmine A.
Bendahara II	:	Aulia Putri
Divisi Sosialisasi dan Pemenuhan Hak Anak	:	1. Gemilang Gema Akbar 2. Aghni Aliya 3. Kikit Nurhayani 4. Rio Ismi Muhammad R 5. Clarisa Adi Nanda 6. Mey Aidinna 7. Salma Salsabila Lestari
Divisi Potensi dan Pengembangan Anak	:	1. Jihan Ravany 2. Raisya Azzahra 3. Kintan Dwinovyana Dewi 4. Regina Damayanti 5. Elizabeth Miroslavia Malikidini 6. Mutia Nurul Azizah 7. Dimas Reza Septiansyah 8. Aura Alifah N
Divisi Kerohanian	:	1. Candra Maulana 2. M Rasyid Amrullah Effendi 3. Santy M.
Divisi Seni dan Budaya	:	1. Anggun Maharani Putri 2. Febby Nur Widiyanty 3. Srirahayu 4. Suci Febrianti 5. Zoelfa Khulfathadainar 6. Dicky Wiliansyah
Devisi Hubungan Antar Lembaga	:	1. Reynaldi Hasian Simamora 2. Bunga

4. Salsabila Lutfhi Kusumaningati
5. Sri Risma Melati
- Divisi Data Informasi :
1. Ainin
2. Rayhan Sidiq Kaffa
3. Zidni Zakiyah Ahmad
- Divisi Publikasi dan Dokumentasi :
1. Carmenia Fidela
2. Ulsana Siesi Alifah
3. Ridla
- Divisi Pendidikan :
1. Elisa Nurrasyiida
2. Memey
3. Nisrina Lutvia Nur
4. Rahessa Ambar Maharani
5. Santi Susanti
- Divisi Perlindungan Khusus :
1. Elsa Anugrah
2. Daffa Faadhilah
3. Inry Ayu
4. Mona Amelia
5. Nur Shanty Tiara Septiani
6. Shofia Sayyidah Mufidah

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal. 2 Januari 2019



H. DADANG M. NASER, SH., S.IP., M.IP

